

LAPORAN

**KUNJUNGAN KERJA PANSUS RAPERDA II DPRD KAB PASER
DALAM RANGKA STUDY ORIENTASI TERKAIT RAPERDA
KAB.PASER TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH DAN TERKAIT REGULASI
PARIWISATA KESULTANAN GOWA**

**KE KANTOR DPRD KAB. GOWA DAN DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN KAB.GOWA**

23 – 26 November 2022



DPRD KABUPATEN PASER

TAHUN 2022

**KUNJUNGAN KERJA PANSUS RAPERDA II DPRD KAB PASER DALAM RANGKA STUDY
OREINTASI TERKAIT RAPERDA KAB.PASER TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN DAERAH DAN TERKAIT REGULASI PARIWISATA KESULTANAN GOWA
STUDY OREINTASI PANSUS RAPERDA II TERKAIT RAPERDA KAB.PASER TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH DAN TERKAIT REGULASI
PARIWISATA KESULTANAN GOWA**

A. Dasar Perjalanan Dinas :

1. Surat Tugas Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor 090.1/548/Pj.D/DPRD/XI/2022, tanggal 21 November 2022
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 172.7/479/DPRD, Tanggal 21 November 2022 Perihal: Study Orientasi
3. Surat Ketua DPRD Kabupaten Paser Nomor: 172.7/480/DPRD, Tanggal 21 November 2022 Perihal: Study Orientasi

B. Tujuan dan Waktu Perjalanan Dinas:

Adapun tujuan perjalanan dinas adalah DPRD Kabuapten Gowa dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa pada tanggal 23-26 November 2022

C. Maksud Perjalanan Dinas:

Adapun maksud perjalanan dinas adalah untuk melakukan Study Oreintasi Pansus Raperda II terkait Raperda Kab.Paser tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah dan Terkait Regulasi Pariwisata Kesultanan Gowa.

D. Hasil Perjalanan Dinas:

Pada saat melakukan study orientasi ke DPRD Kabupaten Gowa, diperoleh beberapa hal diantaranya :

1. Diterima Anggota DPRD Kab. Gowa Fraksi Gerindra beserta jajarannya;
2. Kabupaten Gowa Perda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Gowa sudah selesai dalam pembahasan.
3. Secara garis besar RIPPARDA Kabuapten Gowa Mengatur mengenai daya tarik wisata, jenis wisata yang ada di Kabupaten Gowa
4. Wisata kabupaten Gowa terdiri dari beberapa destinasi seperti, wisata museum, wisata sejarah dan budaya, wisata religi, dan wisata alam

Pada saat melakukan ~~Study~~ **Study Orientasi** ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gowa, diperoleh beberapa ~~hal~~ **hal** diantaranya:

1. Diterima oleh Kabag Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Gowa dan Tokoh Budaya Kab.Gowa beserta jajarannya;

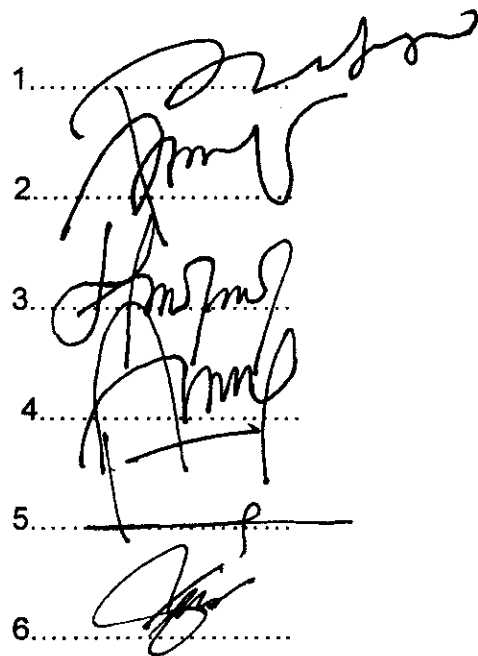
2. Ada 2 Peraturan di Kabupaten Gowa yang mengatur mengenai Kesultanan Kab. Gowa yaitu Perda No 9 Tahun 2014 tentang Perlindungan Cagar Budaya dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penataan Lembaga Adat dan Budaya Daerah
3. Kabupaten Gowa sudah memiliki Tim Ahli Cagar Budaya yang memiliki tugas salah satunya adalah melakukan kajian atas berkas yang diusulkan sebagai cagar budaya
4. Museum Balla Lampoa sudah di daftarkan menjadi Cagar Budaya
5. Museum Balla Lampoa mendapatkan anggaran DAK dari Pemerintah Pusat
6. Salah satu kegiatan yang di adakan oleh Museum Balla Lampoa adalah mengeadakan festival budaya dan lainnya
7. Syarat untuk mendaftarkan museum menjadi cagar budaya adalah: harus mempunyai hak atas nama pemerintah daerah, SK kepengurusan Museum, sudah ditetapkan oleh Tim ahli cagar budaya, dan hal lainnya yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020

Demikian Laporan perjalanan dinas kami buat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tana Paser, 28 November 2022

Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas,

1. H. BUDI SANTOSO, S.T, M.Si
2. M. RAMLIE S BAKTI
3. HJ. NOVERIE AMILIA PARMIESCA
4. ABDUL AZIS, S.H
5. MUHAMMAD JARNAWI, S.H
6. SRI NORDIANTI, S.Sos



1.....

2.....

3.....

4.....

5.....

6.....

FOTO KEGIATAN

1. DPRD KABUPATEN GOWA



2. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KAB.GOWA DI MUSEUM BALLA LOMPOA

